



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0060/Pdt.P/2011/PA.TSe.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon Asli, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tidak ada, Alamat di

.....

....., Kabupaten Tana Tidung; Selanjutnya disebut

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan perihal mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 0060/Pdt.P/2011/PA.TSe. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutuskan pokok perkara ;

1. Memerintahkan kepada Pemohon, Pemohon Asli, untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor yang berbunyi sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keterangan dan alasan yang saya ajukan dalam surat permohonan saya, serta keterangan- keterangan lain yang saya sampaikan dalam persidangan, serta keterangan- keterangan yang telah diberikan oleh saksi yang saya ajukan dalam persidangan, adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya.”

2. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini bersandar kepada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka permohonan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat permohonannya Pemohon memohon Pengadilan agar anak- anak yang bernama Anak 1(lahir 15 Juli 1957), Anka2(lahir 7 Mei 1960), Anak 3(lahir 25 Juli 1962), Anak 4(lahir 24 November 1964), Anak 5(lahir 5 Mei 1967), Anak 6(lahir 12 September 1970), Anak 7(lahir 2 Maret 1972), Anak 8(lahir 8 Desember 1974), dapat ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak sah Pemohon dan almarhum Pemohon Asli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikuatkan dengan sumpah *supletoir* (tambahan) terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Pemohon Asli telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak-anak tersebut telah dapat disahkan sebagai anak-anak dari Pemohon dan almarhum Pemohon Asli ;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala aturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon (Pemohon Asli) dengan Pemohon Asli yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1955 di;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di atas pada Kantor Urusan Agama....., Kabupaten Tana Tidung;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 1) Anak 1, 15 Juli 1957
 - 2) Anak 2, 7 Mei 1960



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Anak 3, 25 Juli 1962
- 4) Anak 4, 24 November 1964
- 5) Anak 5, 5 Mei 1967
- 6) Anak 6, 12 September 1970
- 7) Anak 7, 2 Maret 1972
- 8) Anak 8, 8 Desember 1974

adalah anak sah Pemohon dengan almarhum.;

5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1433 H oleh kami DRA. JURAI DAH sebagai Ketua Majelis, DRA. ULFAH dan ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.M. SAHIR, S.AG. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

DRA. ULFAH

Hakim Anggota II

ttd

ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG.

Ketua Majelis,

ttd

DRA. JURAI DAH

Panitera Pengganti

ttd

H.M. SAHIR, S.AG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1	Biaya	:	Rp	30.00 0
.	Pendaftaran			, -
2	Biaya	:	Rp	50.000
.	Panggilan			, -
3	Biaya Proses	:	Rp	50.00 0
.				, -
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.00 0,
.				-
5	Biaya Materai	:	Rp	6.
.				000,-
Jumlah		:	Rp	141.00 0
				0,-